



## NOTA KESEPAHAMAN



Antara  
UNIVERSITAS QOMARUDDIN  
Dengan  
PENGADILAN AGAMA GRESIK  
Nomor : 2628.06/C.1/UQ/MoU/IX/2025  
Nomor : 2864/KPA.PA/W13-A17/ HM1.2/X/2025

### Tentang PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Gresik, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. ASWADI, M.A.g.

REKTOR UNIVERSITAS QOMARUDDIN, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Qomaruddin, berkedudukan di Jalan Bungah No.01 Bungah Gresik, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI,  
S.H.I.,M.Si.,M.H.

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Gresik, berkedudukan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Kebomas, Kabupaten Gresik, 61121 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui berdasarkan kesepakatan para pihak.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh masing-masing pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang 1 (satu) asli Nota Kesepahaman ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Universitas Qomaruddin  
Jl. Bungah No. 01  
Bungah Gresik  
SEPUUL RIBU RUPIAH  
10000  
METERAI TEMPOL  
ESFAAK/4143734

Prof. Dr. H. ASWADI, M.A.g.

PIHAK KEDUA

PENGADILAN AGAMA GRESIK  
Dr. H. AHMAD ZAENAL FANANI, S.H.I.,M.Si.,M.H.